

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM MISI BANTUAN KEMANUSIAAN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok operasi militer selain perang dilakukan salah satunya dengan pemberian bantuan kemanusiaan;
b. bahwa pemberian bantuan kemanusiaan dilaksanakan oleh satuan tugas yang salah satunya dari unsur Tentara Nasional Indonesia;
c. bahwa untuk penugasan satuan tugas dari unsur Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan kemanusiaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penugasan Tentara Nasional Indonesia dalam Misi Bantuan Kemanusiaan di Luar Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
6. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2025 tentang Misi Pemberian Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUGASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MISI BANTUAN KEMANUSIAAN DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
2. Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Bantuan Kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan dalam rangka menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, dan mengurangi dampak yang timbul dari bencana yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan dapat dilaksanakan atas permintaan:

a. negara yang terdampak Bencana;
b. Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c. satu atau beberapa negara yang tergabung dalam operasi Bantuan Kemanusiaan secara bersama-sama;
d. negara yang terdampak Bencana dan telah mengumumkan permintaan Bantuan Kemanusiaan internasional; dan/atau
e. organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:
    a. satuan tugas; atau
    b. kementerian/lembaga.
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk untuk pemberian Bantuan Kemanusiaan yang dilaksanakan lintas kementerian/lembaga dan memerlukan dukungan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.
(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
    a. TNI; dan
    b. kementerian/lembaga.
(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
(6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilaksanakan untuk merumuskan susunan anggota, rencana aksi, dan tugas masing-masing anggota satuan tugas.
(7) Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Satuan tugas dari unsur TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberangkatan personel dan materiel ke daerah penugasan;
b. melaksanakan penerimaan dan penyelarasan rencana penugasan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan/atau otoritas resmi negara setempat;
c. melaksanakan penempatan personel dan meteriel di daerah penugasan;
d. melaksanakan integrasi dengan otoritas lokal, Satgas kontingen negara lain, organisasi kemanusiaan internasional lainnya;

e. membuat laporan kegiatan serta analisa dan/atau evaluasi kepada Kemhan dan Markas Besar TNI; dan
f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri yang berkaitan dengan Misi Bantuan Kemanusian.

Pasal 5

Satuan tugas dari unsur TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dikerahkan melalui tahap:
a. perencanaan;
b. persiapan;
c. pelaksanaan; dan
d. pengakhiran.

Pasal 6

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui analisa situasi krisis kemanusiaan dan kajian kelayakan.
(2) Analisa situasi krisis kemanusiaan dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dengan mempertimbangkan masukan saran dari Markas Besar TNI.
(3) Analisa situasi krisis kemanusiaan dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. penyebab situasi krisis kemanusiaan;
    b. pengumpulan data awal meliputi jumlah korban, wilayah terdampak, status sarana prasarana, dan data lain yang dianggap perlu;
    c. politik luar negeri dan hubungan diplomatik dengan negara tujuan;
    d. kepentingan strategis dan kebijakan nasional dalam memperkuat posisi Pemerintah RI di panggung global;
    e. persetujuan para pihak, keamanan dan keselamatan personel, ketersediaan dukungan personel, material, perlengkapan/peralatan, kemampuan keuangan negara;
    f. ketersediaan dukungan personel, barang dan/atau perlengkapan/peralatan; dan
    b. faktor lain yang menjadi pertimbangan.

Pasal 7

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penyiapan penugasan TNI dalam misi Bantuan Kemanusiaan.
(2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
(3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persiapan kebutuhan:
    a. personel;
    b. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan
    c. logistik.

(4) Personel sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, merupakan personel TNI yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan misi.
(5) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
    a. kapal/pesawat angkut militer;
    b. kapal bantu rumah sakit;
    c. kapal bantu lainnya milik TNI; dan
    d. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan lainnya.
(6) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disiapkan untuk memenuhi kebutuhan materiil, fasilitas, dan jasa guna mendukung satuan tugas dalam melaksanakan misi Bantuan Kemanusiaan.
(7) Personel, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Markas Besar TNI baik secara teknis maupun administrasi.

Pasal 8

(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penugasan TNI dalam misi bantuan di luar negeri.
(2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI.
(3) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan tim pendahulu.
(4) Tim pendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
    a. melakukan kordinasi terkait perizinan;
    b. memastikan dislokasi, akomodasi, sarana dan prasarana; dan
    c. melaksanakan pengarahan dan latihan pendahuluan berupa diskusi kelompok terarah.

Pasal 9

(1) Satuan tugas memberikan laporan pelaksanaan Bantuan Kemanusiaan kepada Presiden melalui Menteri.
(2) Kemhan dan Markas Besar TNI melakukan evaluasi atas pelaksanaan misi Bantuan Kemanusiaan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 145